



# Pensiun Dulu, Baru Ikut Pilkada

**Prajurit TNI yang mau maju dalam Pilkada tetap diperbolehkan, asal statusnya mesti pensiun dulu.**

**A**NGIN perubahan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus bergulir. Prajurit TNI yang berkeinginan maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap diperbolehkan. Hanya saja, mereka harus mengajukan pensiun dini dari masa dinas. Jika tidak, prajurit TNI tetap dilarang ikut serta dalam Pilkada.

Setidaknya demikian dikatakan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menanggapi Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang melarang prajurit TNI aktif mencalonkan diri dalam Pilkada daerah kecuali telah mengajukan pensiun dini dari masa dinas. "Ini merupakan konsekuensi dari diterimanya konsep reformasi TNI," ujar Juwono disela-sela pameran industri pertahanan Indo Defence 2006.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menegaskan keputusannya melarang setiap prajurit TNI aktif mencalonkan diri dalam proses pilkada. Sesuai surat keputusan Panglima TNI Skep/564/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006, setiap prajurit TNI yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada harus langsung mengajukan pensiun dini. "Kalau mau ikut pilkada, ya harus pensiun dulu. Terpilih atau tidak dia harus pensiun. Keputusan itu diambil setelah dimusyawarahkan dengan seluruh kepala staf angkatan," ujar Djoko.



Juwono Sudarsono

Meski demikian, kata Djoko, sejak dikeluarkan SK tersebut sampai sekarang belum menerima satu pun permohonan pengunduran diri prajuritnya karena ikut pilkada. Itu berarti prajurit TNI lebih memilih berdinis aktif ketimbang terjun ke dunia politik.

Dalam Pasal 39 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan, prajurit TNI dilarang menjadi anggota partai politik, berpolitik praktis, berbisnis dan dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lain. Dengan aturan tersebut, jelas tidak memungkinkan bagi prajurit TNI untuk mencoba mengikuti Pilkada.

Sebelumnya, pada era Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, Markas Besar TNI mengeluarkan izin untuk sejumlah perwira menengah dinonaktifkan sementara karena ikut Pilkada. Dari prajurit yang ikut Pilkada, tak satu pun yang terpilih. Hanya saja dengan kebijakan itu memungkinkan

prajurit TNI yang mencalonkan diri tak perlu mundur, namun cukup nonaktif.

Juwono menilai, surat keputusan Panglima TNI tanggal 22 Agustus itu sudah tepat dikeluarkan. Karena Panglima TNI memang bertanggung jawab langsung atas pembinaan personelnnya. Sekarang TNI hanya berpegangan pada Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Apalagi hingga kini masih sering terjadi tabrakan antara UU TNI dan UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Karena keduanya sama-sama mencantumkan pasal tentang keterlibatan TNI dalam politik praktis.

Dalam UU Pemda disebutkan bahwa prajurit TNI yang pensiun dini dari jabatannya, bukan dari kedinasannya sebagai prajurit aktif diperbolehkan ikut Pilkada. Dengan berpegangan pada UU No 34/2004, Panglima TNI mencoba bersikap tegas kepada anak buahnya, yang memang memutuskan ingin berpolitik atau mencalonkan diri. "Dengan keputusan itu, mereka tidak bisa seenaknya ikut (maju pilkada). Karena kalau tidak terpilih, mereka balik lagi ke TNI," ujar Juwono.

Juwono mengakui, sejumlah pihak memang pernah menggugat dan mempertanyakan surat keputusan Panglima TNI. Mereka mempertanyakan dasar UU mana yang dapat dipakai sebagai acuan, apakah UU TNI atau UU Pemda. Meski demikian, Juwono justru mendukung sikap Panglima TNI. "Soal aturan yang bertabrakan, kami berniat bicarakan dengan Departemen Hukum dan HAM," katanya. ■ RIS